



## **BUPATI GRESIK**

### **PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 02 TAHUN 2006**

#### **TENTANG**

#### **PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA DESA ( ADD ) KABUPATEN GRESIK TAHUN 2006**

#### **BUPATI GRESIK**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa-Kelurahan dan pelaksanaan pembangunan, pemerataan pertumbuhan antar desa dan peningkatan pelayanan dasar serta peningkatan pemberdayaan masyarakat desa perlu adanya stimulan melalui Alokasi Dana Desa atau ADD;

b. bahwa sehubungan dengan telah dilakukannya perhitungan dan formulasi Alokasi Dana Desa atau ADD Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2006 sebagaimana pedoman Alokasi Dana dari pemerintah Kabupaten /Kota kepada pemerintah desa dari Menteri Dalam Negeri;

c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana huruf a dan b diatas maka perlu ditetapkan Pedoman dan Penetapan ADD Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2006 dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;

4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Penggunaan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 22 Tahun 2005 APBD Tahun 2006.

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI GRESIK TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA DESA ( ADD ) KABUPATEN GRESIK TAHUN 2006.**

### **BAB I**

#### **PEDOMAN ALOKASI DANA DESA**

##### **Pasal 1**

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan pedoman pelaksanaan dan penetapan ADD Tahun Anggaran 2006 sebagaimana lampiran 1 dan lampiran 2 peraturan Bupati.

## Pasal 2

Pedoman ADD digunakan oleh Pemerintah Desa dalam rangka pengelolaan ADD.

## **BAB II PENETAPAN ADD**

### Pasal 3

- (1). Besarnya Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2006 diperhitungkan sebesar 7,2 % ( tujuh koma dua persen ) dari perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2004.
- (2). Alokasi Dana Desa berdasarkan Alokasi Dana Desa Minimal atau ADDM ditambah Alokasi Dana Desa Proporsional atau ADDP.

## **BAB III PERHITUNGAN ALOKASI DANA DESA**

### Pasal 4

- (1) Perhitungan Alokasi Dana Desa dilakukan dengan menggunakan rumus sebagaimana ditetapkan dalam surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 22 Maret 2005 Nomor 140/640/SJ tentang Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten / Kota Kepada Pemerintah Desa;
- (2) Hasil Perhitungan Alokasi Dana Desa untuk masing-masing desa sebagaimana lampiran 2 Peraturan Bupati ini.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 5

- (1) Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Peraturan Bupati ini pengundungannya dimulai dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

**Diumumkan Dalam**  
**Berita Daerah Kabupaten Gresik**  
**Tgl, 17 Januari 2006 No: xxx Seri G**

Ditetapkan di Gresik  
Pada tanggal 17 Januari 2006

**BUPATI GRESIK**

Ttd

**Drs. KH. ROBBACH MA'SUM, MM**